

**EVALUASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2031 TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN DI DATARAN TINGGI DIENG**

(PERIODE TAHUN 2011-2016)

Margo Prihatin

20120520003

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: margoarjas@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan lindung yang berada pada ketinggian +2000 meter diatas permukaan laut. Luas kawasan ini 6.422,6 hektar yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang. Sejak tahun 1999, kawasan ini berubah signifikan akibat penjarahan hutan yang berliih fungsi untuk lahan tanaman kentang. Tercatat sejak tahun 1998 sampai tahun 2003 Dataran Tinggi Dieng mengalami deforestasi sebesar 1000 hektar pertahun sehingga sampai ahir tahun 2003 hutan lindung hanya tinggal 13.000 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031 sebagai landasan hukum mengenai perencanaan tata ruang di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Indikator untuk mengevaluasi Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031 adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, dari segi efektifitas masih belum tercapai karena kerusakan lingkungan Dieng terus terjadi. Dari segi kecukupan, Perda Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara belum mampu memecahkan masalah alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan lindung. Dari segi ketepatan, capaian hasil yang diperoleh Perda Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara dalam jangka waktu tertentu memberi manfaat secara ekonomi dan sosial, namun tidak memberi manfaat terhadap lingkungan.

Kata kunci: kawasan lindung, alih fungsi lahan, tata ruang wilayah,

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan keberlanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dalam penataan ruang terdapat pola ruang yang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang sebagai fungsi lindung dan peruntukan ruang sebagai budi daya.

Secara administratif dalam penataan ruang terdiri atas penataan wilayah nasional, ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang

didalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penataan strategi pola ruang terkait kawasan lindung untuk wilayah provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Perda No. 6 tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2031 pada pasal 7-9. Menurut Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031, pada Pasal 37 ayat 2 dan pada Pasal 38 ayat 2 menyebutkan jelas bahwa Dieng merupakan salah satu kawasan hutan lindung dan merupakan daerah yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Pasal 36 dalam perda yang sama menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi daerah yang berada dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan salah satu wilayah yang memiliki fungsi tersebut di Kabupaten Banjarnegara adalah dataran tinggi Dieng.

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan lindung yang berada pada ketinggian +2000 meter

diatas permukaan laut (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2009). Luas kawasan ini 6.422,6 hektar yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang. Sejak tahun 1999, kawasan ini berubah signifikan akibat penjarahan hutan yang berliih fungsi untuk lahan tanaman kentang. Penyebab utama rusaknya lingkungan di Dataran Tinggi Dieng adalah pembabatan hutan lindung yang dilakukan oleh petani kentang untuk membuka lahan pertanian yang baru (Dephut, 2005). Tercatat sejak tahun 1998 sampai tahun 2003 Dataran Tinggi Dieng mengalami deforestasi sebesar 1000 hektar pertahun sehingga sampai ahir tahun 2003 hutan lindung hanya tinggal 13.000 hektar (Dephut, 2005).

Berlandaskan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu menangani kerusakan di Dieng secara serius dengan melakukan konservasi alam di dataran tersebut. Kerusakan lingkungan yang semakin parah membawa dampak yang sangat merugikan bagi daerah Dieng itu sendiri maupun daerah dibawahnya. Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031 sebagai landasan hukum mengenai perencanaan tata ruang di Kabupaten Banjarnegara harus di evaluasi terkait implementasi dan fungsinya. Dataran Tinggi Dieng sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air harus dipertegas keberadaanya seperti yang tercantum dalam Perda itu sendiri, evaluasi dilakukan selain untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan yang sedang terjadi disana, juga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan untuk masa yang akan datang. Hal ini yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi Perda Tata Ruang di Kabupaten Banjarnegara.

2. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2013, h. 119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Subarsono menambahkan bahwa evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan

sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, lima tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak (Subarsono 2013, h. 119).

Nugroho (2003, h. 183) mengemukakan bahwa sebuah kebijakan publik, tidak bisa dilepas begitu saja tetapi kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Nugroho menambahkan bahwa evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (Nugroho 2003, h. 183).

2. Indikator Evaluasi Kebijakan

Evaluasi membutuhkan indikator untuk dapat dinilai keberhasilannya (Subarsono, 2013). Dunn (2003, h. 610) menyatakan bahwa nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dunn menambahkan bahwa nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Indikator evaluasi yang dikembangkan Dunn mencakup enam indikator sebagai berikut:

Kriteria Evaluasi

No.	KRITERIA	PERTANYAAN
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk

		mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
---	-----------	--

Sumber: William N. Dunn 2003, h.610.

3. Tata Ruang Wilayah

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Menurut Jayadinata tahun 1992 (dikutip dalam Kodoatie dan Sjarief 2010, h. 399) menyatakan bahwa menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang adalah seluruh permukaan bumi yang

merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Kodoatie dan Sjarief (2010, h. 399) berpendapat bahwa tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Tarigan (2005, h. 49) menyatakan bahwa perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut.

4. Tujuan Tata Ruang

Tarigan (2005, h. 10-11) menyatakan bahwa tujuan

perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh swasta. Tarigan menambahkan bahwa lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rahmawati (2010) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Penelitian ini akan mengungkapkan masalah kerusakan lingkungan dan keadaan yang sebenarnya terjadi di Dataran Tinggi Dieng

terkait penataan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pekerjaan Umum dan di Dataran Tinggi Dieng.

3. Unit Analisa Data

Unit Analisa merupakan obyek nyata yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, dan kepala Desa Dieng Kulon. Pihak tersebut merupakan pihak yang relevan dan tepat dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dan merupakan pihak yang relevan untuk dapat memberikan informasi terkait judul dalam penelitian ini.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan melihat dan mengamati, mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dari hasil pengamatan langsung dilapangan diperoleh data kondisi fisik lahan dan perilaku, kebiasaan-kebiasaan, budaya serta kegiatan-kegiatan yang

dilakukan masyarakat di kawasan lindung Dataran Tinggi Dieng.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari Laporan Antara dan Laporan Ahir Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014, Laporan Ahir Analisis Potensi Komoditas Perkebunan dan Intervariansi Data Spasial Lahan Kritis Wilayah Kabupaten Banjarnegara oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2014. Selain itu peneliti mengambil data dari arsip yang berupa Banjarnegara Dalam Angka 2011-2015 dan Kecamatan Batur Dalam Angka 2011-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. dan catatan lainya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data-

data lain diperoleh dari perpustakaan, internet dan dari literatur lainya yang berkaitan erat dengan judul penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari informan akan diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata. Data-data yang dikumpulkan nantinya bukan berupa angka-angka melainkan kutipan-kutipan data sehingga laporan penelitian ini nantinya berisi kutipan-kutipan data. Data-data yang nantinya diperoleh merupakan dari hasil wawancara, naskah, catatan laporan dan dokumen-dokumen resmi. Dengan demikian diharapkan apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini nantinya dapat terjawab dengan maksimal.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kebijakan

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak, dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Perda tersebut pada intinya memuat kebijakan makro pemanfaatan ruang yang meliputi tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta pola pengendalian pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Dalam pengelolaan kawasan lindung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dapat difungsikan dan dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perumahan, dan lainnya. Berikut ini merupakan jenis fungsi dari kawasan budidaya yang terdapat di kawasan dataran tinggi Dieng:

- a. Kawasan Hutan Produksi.
Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam kawasan hutan produksi ini tidak diizinkan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan system jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya

hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi ialah usaha yang dilakukan secara terus menerus dalam pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Ketiga fungsi tersebut saling mempengaruhi sehingga harus dikelola secara professional dan terintegritas.

- b. Kawasan Perumahan
Kawasan perumahan merupakan peruntukan lahan yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat beserta dengan kelengkapan fasilitasnya.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Baanjarnegara

Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi fungsi lindungnya.

Penetapan suatu bentang lahan sebagai kawasan fungsi lindung dapat mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang didasarkan pada kriteria kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan. Adapun kriteria tersebut diantaranya ialah:

1. Memiliki kelerengan rata-rata > 45%
2. Memiliki ketinggian diatas 2000 m dpl
3. Jenis tanah yang rentan terhadap erosi (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dengan kemiringan lereng > 15%
4. Kawasan memiliki skor >175 menurut SK Menteri Pertanian Nomor 837/Um/11/1980.

5. Guna keperluan (Kepentingan khusus) dan ditetapkan sebagai kawasan lindung.
6. Merupakan daerah cagar budaya dan benda-benda arkeologi (taman) nasional atau tempat pencagaran terhadap jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang dilindungi

Daerah Dataran Tinggi Dieng memiliki kemiringan antara 25-40%, bahkan di beberapa wilayah >40% dengan jenis tanah Andosol dan curah hujan rata-rata >3.000 mm/th. Berdasarkan kriteria kelas lereng maka kawasan dataran tinggi Dieng termasuk curam dengan skor 80, jenis tanah yang peka terhadap erosi dengan skor 60, dan curah hujan sangat tinggi dengan skor 50. Dari hasil penilaian tersebut, dataran tinggi dieng memiliki jumlah skor 190. Selain itu Dataran Tinggi Dieng juga berada pada ketinggian lebih dari 2.000 m dpl, merupakan cagar budaya yang berupa Candi-candi Hindu. Berdasarkan kondisi tersebut maka Dataran Tinggi Dieng ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung yang meliputi kawasan yang memberi perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan

stempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan, maka perlu dilakukan evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan ruang di kawasan dataran tinggi Dieng telah jauh menyimpang dari Rencana Tata Ruang yang ada. Wilayah yang seharusnya mempunyai fungsi perlindungan dengan alokasi ruang untuk hutan lindung dan kawasan resapan air yang tentunya harus ditanami tanaman keras atau tanaman berkayu sebagai tanaman pokok, telah dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya tanaman semusim yaitu kentang dengan teknik budidaya yang tidak memperhatikan kaidah konservasi dengan menanam searah lereng dan terus menerus sepanjang tahun, yang justru beresiko menjadi kawasan yang berbahaya bagi kawasan di bawahnya. Demikian halnya dengan kawasan cagar budaya, dimana lahan di sekitar candi juga telah dimanfaatkan untuk budidaya kentang

yang tentu akan berpengaruh terhadap kelestarian peninggalan budaya. Berikut ini penulis sajikan data terkait besarnya penyimpangan penggunaan lahan di kawasan dataran Tinggi Dieng:

Penyimpangan Penggunaan Lahan Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Lahan	Luas Panen Kentang
1.	Batur	4.717,10	4.173,00
2.	Wanayasa	8.201,13	163,00
3.	Kalibening	8.377,56	32,00
4.	Pejawaran	5.224,97	2.845,00
Jumlah		26.520,76	8.177,00
Tahun 2014		-	8.278,00
Tahun 2013		-	8.278,00
Tahun 2012		-	7.216,00
Tahun 2011		-	7.300,00

Sumber: Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, penyimpangan lahan pada kawasan lindung di dataran tinggi Dieng cenderung meningkat. Adanya pemanfaatan penyimpangan dalam implementasi khususnya dalam

pemanfaatan kawasan lindung ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

Pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait adanya ketentuan bahwa wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Ketidaktahuan masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi hasil kebijakan sehingga maksud dan tujuan kebijakan tersebut tidak sampai kepada sasaran yakni masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Yosi Cristiana Dewi S. TP sebagai Kepala Subbidang Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara:

“Sosialisasi terkait Perda Tata Ruang belum kami laksanakan secara optimal dan terstruktur, melainkan hanya sebatas memberi sedikit pengertian mengenai pentingnya menjaga lingkungan”. (Wawancara tanggal 14 Maret 2016)

Kedua, ekonomi sosial masyarakat juga menjadi faktor

penting dalam meningkatnya penyimpanan dalam tata ruang Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Masyarakat yang terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih menyadari penggunaan lahan dan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang ada didataran tinggi Dieng. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus Kusuma selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan bahwa:

“Terkait penggunaan lahan yang ada dikawasan dataran tinggi Dieng kembali lagi terhadap kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat untuk dapat bersama menjaga lingkungan yang ada disana”. (Wawancara tanggal 20 Maret 2016)

Ketiga, kurangnya koordinasi antar penyelenggara kegiatan juga turut menjadi penyebab banyaknya penyimpanan lahan dikawasan Dataran Tinggi Dieng. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kadang tidak saling terkait, dan saling tumpang

tindih antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut juga berjalan sendiri-sendiri, dengan bentuk, volume dan sasaran yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Slamet Budiyo selaku Kepala Desa Batur:

“Tidak ada kegiatan pendampingan ataupun penanaman pohon didesa kami, walaupun ada berarti itu adalah permintaan dari kami kepada pemerintah. Jadi pemerintah hanya akan memerikan pohon dan lain sebagainya ketika masyarakat telah meminta”. (Wawancara tanggal 22 April 2016)

Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara juga tidak saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Idrus Amanulloh sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, beliau menyebutkan bahwa:

“Salah satu kegiatan yang telah kami laksanakan yaitu pemberian bibit kentang kepada masyarakat di

Desa Batur”. (Wawancara tanggal 16 Maret 2016)

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan tentu saja tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemberian bibit tanaman kentang kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan, dimana pemerintah seharusnya mengurangi penyimpangan lahan yang terjadi.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan telah berjalan cukup waktu. Dari hasil penjabaran tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada kawasan lindung dataran tinggi Dieng, maka dapat dilakukan evaluasi melalui kriteria dan indikator dibawah ini:

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif juga suatu organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupten Banjarnegara, rencana alokasi penggunaan ruang salah satunya adalah untuk kawasan lindung yaitu kawasan yang fungsi utamanya adalah melindungi pelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Dengan demikian, kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Kawasan lindung dataran tinggi Dieng terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Dari kondisi yang ada dilapangan hutan lindung yang ada diwilayah Dataran Tinggi Dieng adalah hutan yang dikelola oleh perhutani dan pada beberapa tahun yang lalu juga telah dijarah oleh penduduk

untuk dijadikan lahan budidaya. Sedangkan lahan milik masyarakat tidak ada satupun yang dijadikan hutan lindung.

Pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan tegalan dalam kawasan ini semakin lama tidak beralih kearah konservasi tetapi justru semakin bertambah luas dan hal ini tentu saja merusak fungsi lindung yang harus diembannnya. Pelarangan terhadap penggunaan lahan untuk kegiatan yang tidak menjamin fungsi lindung tidak dapat diterapkan, terbukti semakin bertambahnya pemanfaatan lahan untuk budidaya kentang.

2. Kecukupan

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berupaya untuk mengembalikan kondisi Dataran Tinggi Dieng seperti semula dengan berpedoman pada Peraturan Perencanaan Tata Ruang yang ada. Namun karena penyimpangan yang terjadi telah sedemikian parah maka Perda RTRW yang ada hanyalah sebuah aturan yang boleh

dikatakan perlu untuk diperbaharui.

Setelah kurang lebih 5 tahun Perda RTRW Kabupaten Banjarnegara di terapkan, ternyata kondisi yang terjadi di Dataran Tinggi Dieng justru semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi, dan didukung oleh indeks penutupan lahan yang juga sangat rendah sehingga fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan.

Selain itu, tidak diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi adalah salah satu kelemahan utama dari produk hukum RTRW yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam implementasinya, sehingga hasil yang dicapai tidak bisa memberikan jaminan pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.

3. Ketepatan

Berdasarkan indikator efektifitas dan kecukupan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan RTRW di wilayah Dataran Tinggi Dieng menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan belum tercapai dan tentunya belum mampu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Namun hal itu bukan berarti bahwa hasil yang ada sekarang ini tidak member manfaat.

Kondisi yang ada di Dataran Tinggi Dieng saat ini adalah ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap lahan khususnya lahan pertanian. Lebih ekstrim lagi adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil produksi tanaman kentang. Hal ini disebabkan karena hasil produksi tanaman kentang telah nyata-nyata membawa perubahan yang signifikan terhadap tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari segi ketepatan, hasil yang dicapai di

Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng saat ini memberi manfaat secara ekonomi dan sosial, namun bagi lingkungan cenderung memberi resiko yang tinggi bagi terjadinya kerusakan dan bencana alam. Selain beberapa evaluasi dari indikator-indikator diatas, kerusakan lingkungan dikawasan dataran tinggi Dieng juga dapat dikaitkan dengan teori eksternalitas, dimana kerusakan tersebut termasuk dalam eksternalitas negatif. Kerusakan lingkungan didataran tinggi Dieng akan berdampak negative bagi masyarakat dan lingkungan yang ada

disekitarnya meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan Dieng. Ketika masyarakat yang ada di dataran tinggi Dieng membuka lahan pertanian yang seharusnya diperuntukkan untuk hutan lindung, maka masyarakat lain tidak mampu untuk mencegah. Dengan demikian, solusi dari eksternalitas negative yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng adalah dengan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan dan pengalihan fungsi lahan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Evaluasi Perda Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Terhadap Kerusakan Lingkungan di Dataran Tinggi Dieng”, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dari segi efektifitas, implementasi Perda Tata Ruang Kabupaten

Banjarnegara belum efektif, karena hasil yang diinginkan yaitu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologik tanah untuk menjamin kesediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan belum tercapai.

2. Dari segi kecukupan, Perda Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara belum mampu memecahkan masalah

alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan lindung. Penyimpangan lahan dikawasan dataran tinggi Dieng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Peningkatan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait ditetapkannya kawasan lindung, faktor sosial ekonomi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penyelenggara kegiatan.

3. Dari segi ketepatan, capaian hasil yang diperoleh Perda Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara dalam jangka waktu tertentu memberi manfaat secara ekonomi dan sosial, namun tidak memberi manfaat terhadap lingkungan.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan saran:

1. Agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan dari kawasan lindung khususnya di wilayah Dataran Tinggi Dieng, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Khusus Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Rencana ini

diarahkan pada pengurangan penyimpangan lahan dan upaya pengelolaan lahan dikawasan dataran tinggi Dieng. Dengan cakupan yang lebih sempit dan alokasi ruang yang lebih spesifik diharapkan kebijakan penataan ruang dikawasan lindung Dataran Tinggi Dieng dapat lebih efektif, memenuhi kecukupan dan ketepatan. Sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai untuk memecahkan masalah yang terjadi dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mampu menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

2. Hendaknya pengelolaan lingkungan di kawasan dataran tinggi Dieng lebih bersifat partisipatif, dimana keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaa, hingga pemantauan atau pengawasan harus dipenuhi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.
3. Hendaknya koordinasi dari berbagai pihak perlu ditingkatkan. Tim Kerja Pemulihan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara yang telah terbentuk diupayakan untuk bisa berperan lebih nyata untuk segera melakukan aksi di lapangan,

bukan hanya sekedar menyusun
konsep.

DEAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Riant dan Randy R Wrihatnolo. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elek Medi Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Rahmawati, Dian. 2010. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Hal 23
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Ngabekti, Sri dkk. 2007. *Tingkat Kerusakan Lingkungan Di Dataran Tinggi Dieng Sebagai Database Upaya Konservasi, Jurnal Manusia dan Lingkungan Hidup, Vol. 14, No .1*, Pusat Studi Pendidikan Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal 97
- Imran, Suwitno Y. 2013. *Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, hal 464
- Martopo, Anton dkk. 2013. *Strategi Penghidupan Berkelanjutan Di Kawasan Dieng, Jurnal Ekosains, Vol. V, No. 2*, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Diponegoro, Semarang, Indonesia, hal 55

Internet

Andrianto, Aris. 2011. <http://tekno.tempo.co/read/news/2011/09/19/095356994/usia-waduk-mrica-diperkirakan-tinggal-12-tahun>. Diakses 12/10/015, pukul 15:17 WIB

Asdhiana,2015.<http://travel.kompas.com/read/2015/08/03/154315327/Dieng.Butuh.Keselarasan.Alam.dan.Manusia>. Diakses 01/10/2015, pukul 15:52 WIB

Dephut.2005.<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/071/071ARTIKEL%20Rehabilitas%20Lahan%20Hutan%20dan%20Pertanian.htm>. Diakses 16/12/2015, pukul 21:35 WIB

Haryadi,Rinto.2012.<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/08/111811/Empat-Titik-di-Dieng-Diterjang-Longsor>. Diakses 12/10/015, pukul 14:23 WIB

Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2009. <http://www.menlh.go.id/menuai-kentang-mengundang-bencana-di-kawasan-lindung-dieng/>. Diakses16/12/2015, pukul 21:32 WIB

Mudasir, 2015. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/08/salah-olah-dan-kelola-lahan-dieng-kritis>. Diakses 04/10/2015, pukul 10:41 WIB

Reza, Khaerur. 2014. <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/11/terdapat-lima-titik-longsor-di-jalur-kejajar-dieng>. Diakses 12/10/2015, pukul 14:35 WIB

Rochyati, 2012. http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69585-Umum-EVALUASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html.Diakses 12/19/2015, pukul 13:42 WIB

Samijaya,Slamet.2010.<http://nasional.kompas.com/read/2010/05/05/16383131/Mendesak.Tata.Ruang.untuk.Perbaikan.Lingkungan.Dieng>. Diakses 01/10/ 2015 pukul 15.47 WIB

Supeno, Hadi. 2014. <http://news.detik.com/berita/2779340/ada-longsor-lagi-di-banjarnegara-jalur-ke-dieng-dan-pekalongan-tertimbun>. Diakses 12/10/015, pukul 14:57 WIB

Wibisono, Kunto. 2010. <http://www.antaraneews.com/berita/181262/gubernur-kerusakan-lingkungan-kawasan-dieng-memprihatinkan>. Diakses 1/10/2015, pukul 16:01 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2031

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031